

# TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN DALAM SENGKETA KEWARISAN ADAT DI INDONESIA

**Riesta Yogahastama**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

E-mail: [riesta@trunojoyo.ac.id](mailto:riesta@trunojoyo.ac.id)

*Diterima: 20 Desember 2019*

*Review: 7 April 2020*

*Publish: 22 April 2020*

## Abstrak

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang pewaris serta memiliki akibatnya bagi para ahli warisnya. Belum adanya “unifikasi hukum” di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Sehingga, menimbulkan perbedaan persepsi dalam penyelesaian sengketa waris itu sendiri. Salah satu jalan yang diambil oleh para pihak (ahli waris) dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagaian waris dengan membuat perjanjian. Dengan adanya perjanjian diantara para ahli di harapkan dalam pembagian harta waris menjadi lebih adil. Hal ini karena para pihak (para ahli waris) telah menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan nilainya, sebagaimana yang daitur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1335 *Burgerlijk Wetbook*. Pemberian hak waris merupakan bentuk implementasi sebagaimana perjanjian pada umumnya. Kedudukan pemberian hak untuk waris sebagai bentuk obyek dalam pembuatan perjanjian. Pemberian hak untuk mewarisi merupakan bentuk prestasi dengan memberikan sebagian hak waris kepada para pihak yang tidak memiliki hak waris. Adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta merta memberikan kedudukan seseorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintang nilai kesusilaan yang ada didalam masyarakat. Suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi causa halal apa bila, tidak tanpa causa, causanya tidak palsu, dan causa tidak terlarang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320-1337 *Burgerlijk Wetbook*. Larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak mudah untuk dibuktikan secara nyata. Hanya dapat diketahui apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga norma kesusilaan menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai ketentuan yang berkembang dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Perjanjian, Causa Hala, Hak Waris.

## A. Latar Belakang

Waris sebagai salah satu bentuk peristiwa hukum yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang pewaris kepada ahli waris.<sup>1</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seorang pewaris telah diatur dalam ketentuan hukum hukum waris. Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang pewaris serta memiliki akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>2</sup>

Namun, sampai pada saat ini belum adanya kebijakan terhadap “unifikasi hukum” di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Hal ini disebabkan dengan adanya politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pembagian penduduk bangsa Indonesia menjadi 3 golongan,<sup>3</sup> yaitu “Golongan Eropa”, “Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa” serta “Golongan Bumi Putera”. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 163 “*Indische*

*Staatsregeling*” yang sampai pada saat ini masih berlaku yang terdapat dalam Pasal 2 ketentuan peralihan “Undang Undang Dasar 1945”.

Pemberlakuan golongan penduduk tersebut mengatur Golongan Eropa berlaku terhadap hukum perdata dan hukum dagang dari Belanda berdasarkan “Azas Konkordansi”. Sedangkan Golongan Timur Asing Tionghoa berlaku “*Burgerlijk Wetbook*” dan “*Wetboek van Kopenhandel*” dengan beberapa pengecualian dan penambahan. Selain itu terhadap Golongan Timur Asing bukan Tionghoa diberlakukan Hukum Perdata Eropa dalam rualingkup harta kekayaan, sedangkan hukum keluarga serta kewarisan diberlakukan hukum mereka sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam “*Staatblad*” Tahun 1924 Nomor 556.<sup>4</sup> Terakhir, Golongan Bumi Putra berlaku hukum perdata adat merupakan keseluruhan peraturan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Hukum Perdata Adat). Hukum Perdata Adat di Indonesia belum adanya keseragaman, sesuai dengan masyarakat yang bersifat plural.

Dengan adanya penggolongan tersebut memberikan dampak terhadap

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 27

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 3.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Eman Suparman. Loc.cit.

penentuan hukum dalam penyelesaian pembagian harta waris. Salah satu jalan yang diambil oleh ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagaian waris, dengan membuat perjanjian waris. Perjanjian ini dianggap sebagai solusi tepat untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Dengan adanya perjanjian diantara para ahli waris di harapkan dapat memberikan keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini karena para pihak (ahli waris) dianggap telah bersepakat dalam perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.<sup>5</sup> Perjanjian sendiri sebagaimana yang terapat dalam ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetbook*. Disisi lain sifat dari Buku III menganut system terbuka, yang bermakna subyek hukum bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Menurut Abdulkadir Muhammad Perjanjian merupakan persetujuan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal didalam lapangan harta kekayaan.<sup>6</sup>

Adanya unsur sepakat dan mengikat diri satu sama lain merupakan salah satu yang menjadi dasar seseorang untuk *melakukan* perjanjian. Dan ketentuan tersebut harus diatati oleh kedua belah pihak tanpa terkecuali. Hal ini juga berlaku mengenai perjanjian dalam pembagian harta waris. Hal ini sebagaimana salah satu sengketa mengenai pembagian harta yang terdapat dalam Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby. Para pihak yang bersangkutan merupakan keturunan dari Pewaris. Namun kedudukannya berhalangan untuk mendapatkan hak waris dikarenakan berbeda keyakinan dengan pihak pewaris. Sehingga timbulah inisiatif para pihak untuk membuat perjanjian mengenai pemberian hak waris agar mendapatkan bagian waris.

Atas perjanjian tersebut salah satu ahli waris merasa berhak atas keseluruhan harta waris yang di tinggalkan oleh pewaris. Hal ini berdasarkan ketentuan Adat Bali secara umum semua harta peninggalan dikuasai oleh golongan laki-laki, dibuktikan dengan sertifikat hak milik, terus dipindah-tangankan sesuka hatinya. Adapun juga keluarga membagi habis warisan di antara saudara-saudaranya atau tetap mempertahankannya sebagai milik bersama (*duwe tengah*).

<sup>5</sup> Lihat dalam ketentuan Pasal 1324 *Burgerlijk Wetbook*.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.78

Namun pada umumnya golongan perempuan dianggap tidak memiliki hak waris, entah dia ninggal kedaton atau tidak.

## B. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).<sup>7</sup>

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan UUD 1945 atau antara regulasi dengan undang-undang.

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep keilmuan hukum yang berkaitan dengan penelitian untuk mengetahui konsep sebenarnya. Pendekatan kasus digunakan

dengan cara menelaah kasus yang terjadi dengan norma yang ada untuk mengetahui penerapan norma dalam kasus tersebut.

## C. Pembahasan

Perjanjian pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain.<sup>8</sup> Walaupun perjanjian yang dibuat tidak berbentuk undang-undang, namun perjanjian bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian harus meperhatikan peraturan yang ada. Salah satunya perjanjian dalam penyelesaian pembagian harta waris. Perjanjian waris berkedudukan sangat penting sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris.

Secara umum perjanjian waris merupakan bentuk implementasi Pasal 1313 *Burgerlijk Wetbook* menyatakan, perjanjian merupakan bentuk perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>9</sup> Selain dalam perjanjian dikenal suatu asas disebut sebagai kebebasan berkontrak, asas ini dapat

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi, Revisi*, Cetakan Ke-12, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 46.

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.15

<sup>9</sup> H.S, Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45

disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) *Burgerlijk Wetbook* yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut, unsur pertama adanya “kaidah hukum”, kaidah hukum dalam perjanjian terdiri dari dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis.<sup>10</sup> Kaidah hukum kontrak tertulis merupakan kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang ada dalam masyarakat. Unsur yang kedua “Subjek Hukum” merupakan Istilah lain dari “*rechtsperson*”, merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban subyek hukum. Yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian adalah para pihak yang turut dalam pembuatan perjanjian.

Pertama, Adanya Prestasi dalam pemenuhan perjanjian, yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Prestasi terdiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu. Keempat adanya kata kesepakatan para pihak, bentuk kesepakatan ataupun pernyataan kehendak antara para pihak. Kelima, akibat

hukum merupakan setiap perjanjian yang dibuat dapat menimbulkan akibat hukum. Atau dapat dituntut akibat tidak teripenuhinya “prestasi” yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum timbul dikarenakan adanya hak dan kewajiban.

Selain itu dalam pembentukan perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH *Burgerlijk Wetbook*. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk syahnya perjanjian.<sup>11</sup>

Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya merupakan bentuk kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dan dinyatakan secara lisan maupun dalam bentuk akta perjanjian.<sup>12</sup> Kehendak para pihak tidak terjadi ketika adanya paksaan dari pihak lain, baik berupa kekerasan jasmani ataupun ancaman dengan yang tidak diperbolehkan hukum. Ancaman tersebut menimbulkan ketakutan kepada seseorang yang menyebabkan keterpaksaan dalam membuat perjanjian.

Kedua, cakap menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1329

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhamad, hlm.53

<sup>11</sup> Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.15-16

<sup>12</sup> Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 56

*Burgerlijk Wetbook*, menjelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ketentuan perundang undang tidak dinyatakan tak cakap.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa setiap orang dianggap cakap hukum. Namun, berdasarkan Pasal 1330 *Burgerlijk Wetbook* memberikan batasan terdapat beberapa subyek hukum orang tidak cakap untuk membuat perjanjian.<sup>14</sup> Pertama orang yang belum dewasa, Kedua mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan Ketiga orang-orang perempuan dalam pernikahan. Namun, mengenai kedudukan perempuan dalam pernikahan telah dicabut dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketiga, adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) sebagaimana dalam Pasal 1333 *Burgerlijk Wetbook*, perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>15</sup> Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti apa yang diperjanjikan berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah barang dimaksud dalam arti sempit disebut sebagai *zaak*. Selain itu dalam arti luas, merupakan pokok persoalan. Objek dalam perjanjian tidak

hanya berupa benda, melainkan juga bisa berupa jasa.

Keempat, adalah *causa* yang halal, dalam unsur tersebut diartikan isi perjanjian menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak yang memiliki sifat halal.<sup>16</sup> Obyek yang diperjanjikan merupakan bentuk tujuan kedua belah pihak, namun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga, dalam pembuatan perjanjian sendiri harus berjalan searah dengan nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini yang dimaksud adanya perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun ke-empat syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi 2 jenis, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif.<sup>18</sup> Perbedaan syarat sahnya perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>19</sup> Akibat Hukum jika tidak terpenuhi kesepakatan para pihak serta kecakapan para pihak (syarat subyektif), maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada majelis hakim. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dimintakan dalam tenggang waktu

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Lihat ketentuan pasal 1330 *Burgerlijk Wetbook*.

<sup>15</sup> Lihat ketentuan pasal 1333 *Burgerlijk Wetbook*.

<sup>16</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>17</sup> Viktor Imanuel, *Pembaruan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan*, Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, hlm. 444.

<sup>18</sup> Ahmad Miru, *Op.cit*, hlm. 36

<sup>19</sup> Ibid.

lima tahun sejak dibentuknya perjanjian. Sedangkan suatu perjanjian tidak memenuhi suatu hal tertentu dan causa halal (syarat obyektif), maka perjanjian tersebut dianggap batal atau tidak pernah ada.

Dengan terpenuhinya ke-empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan berlaku secara hukum bagi para pihak yang turut serta dalam kesepakatan bersama. Para pihak yang mengikatkan diri tersebut, supaya perjanjian yang mereka buat dapat mengikat secara sah bagi kedua belah pihak. Pihak pengadilan harus yakin tentang maksud dan tujuan mengikat sah secara hukum. Kekuatan yang mengikat sah secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Hal ini sebagaimana perjanjian yang terdapat dalam sengketa Putusan pengadilan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby mengenai kesepakatan para pihak dalam melakukan pembagian harta waris. Namun, kedudukan para pihak secara tidak langsung dalam sistem kewarisan Adat Bali tidak mendukung untuk adanya menerima bagian harta waris. Selain itu sebagian para ahli waris tersebut juga berpindah agama dari Agama Hindu menjadi memeluk Agama Islam. atas keadaan tersebut

berdasarkan sistem hukum kewarisan adat bali tidak mendapatkan hak untuk mewarisi. Para pihak dalam perkara tersebut sebagai ahli waris mengadakan kesepakatan pembagian harta warisan. Dimana antara pihak ahli waris memiliki halangan untuk mewaris. Sehingga timbulah inisiatif dibentuknya perjanjian agar mendapatkan hak waris.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa memberikan hak untuk mewarisi merupakan obyek perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan jumlahnya, sebagaimana yang daitur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1335 *Burgerlijk Wetbook*.<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan yang menjadi landasan adanya suatu perjanjian atau persetujuan merupakan prestasi. Dengan adanya prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat tercapainya tujuan dalam perjanjian. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 *Burgerlijk Wetbook*.<sup>21</sup>

Pemberian hak untuk mewarisi dalam perjanjian merupakan bentuk prestasi dengan memberikan sebagian hak waris kepada para pihak yang tidak memiliki hak waris. Kesepakatan para

<sup>20</sup> Lihat ketentuan pasal 1332-1335 *Burgerlijk Wetbook*.

<sup>21</sup> Salim, Op.cit., hlm. 61

pihak terhadap pemberian hak waris termasuk kedalam jenis memberikan sesuatu yang merupakan pemenuhan prestasi dalam perjanjian. Akan tetapi dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan sebagaimana yang diperjanjikan.

Hak kewarisan secara tidak langsung akan melekat kepada ahli waris. Hal ini sebagai bentuk peralihan hak seseorang terhadap kebendaan yang menjadi miliknya. Peralihan hak tersebut tidak terjadi serta merta kepada ahli waris, melainkan akibat adanya kematian terlebih dahulu. Selain itu ketentuan yang berkembang didalam masyarakat mengenai sistem kewarisan menjadi penentu seseorang untuk mendapatkan hak waris. Pemberian hak waris dapat dilakukan dengan jalan pembuatan perjanjian antar ahli waris untuk merelakan sebagian haknya atas harta waris.

Perjanjian yang terjadi Putusan pengadilan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby dilatar belakangi dengan adanya dualisme dalam penentuan penyelesaian hukum kewarisan. Dimana antara pihak pewaris dengan sebagian ahli waris berbeda keyakinan. Secara umum, sistem kewarisan dalam masyarakat Adat Bali seluruh harta

peninggalan dikuasai oleh golongan laki-laki, yang kemudian dimiliki dengan bukti sertifikat hak milik, terus dipindahkan sesuka hatinya.<sup>22</sup> Dalam sistem kewarisan adat bali golongan perempuan dianggap tidak berhak atas warisan, entah dia ninggal kedaton atau tidak. Sehingga sebagian para pihak yang turut dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak memiliki hak untuk mewaris harta peninggalan pewaris.

Namun disisi lain, dalam sistem kewarisan *Burgerlijk Wetbook* sebagaimana dalam Pasal 832 *Burgerlijk Wetbook* menjelaskan bahwa, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.” Dalam sistem kewarisan *Burgerlijk Wetbook* yang berhak untuk menjadi seorang ahli waris merupakan pihak keluarga yang memiliki hubungan darah dengan ahli waris.

Selain itu, dalam sitem kewarisan Islam terdapat empat hubungan yang menyebabkan seseorang dapat menerima harta waris adalah hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala’, dan yang terakhir hubungan sesama

<sup>22</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby



muslim.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam,<sup>24</sup> ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Ahli waris dapat terhalang menjadi ahli waris dikarenakan tidak Beragama Islam.

Kedudukan obyek perjanjian pembagian harta waris dalam Putusan pengadilan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby tidak langsung menyimpangi sistem kewarisan Hukum Adat Bali maupun Hukum Islam yang berkembang didalam masyarakat. Dimana baik kedudukan ahli waris bertentangan untuk mendapatkan hak mewarisi. Sehingga sebagai satu satunya jalan agar keturunan pewaris tersebut dengan dibentuknya suatu perjanjian mengenai pemberian hak waris untuk menyimpangi kedua sistem tersebut.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya mengenai implikasi perjanjian jual beli terhadap kedudukan ahli waris.<sup>25</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian jual beli dalam keluarga antara orang tua dengan anak berlaku sah

secara hukum apabila terpenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetbook* tentang syarat sahnya perjanjian. Namun tidak sahnya kedudukan ahli waris berdampak terhadap batalnya perjanjian. Artinya suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif mengenai syarat sahnya perjanjian terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Selain itu, yang menjadi obyek perjanjian kewarisan adalah bagian dari sengketa waris yang menjadi dasar gugatan dari penggugat selaku dari ahli waris yang sah.

Causa yang halal yang berasal dari kata belanda merupakan “*oorzaak*” atau “*causa*” yang dimaksudkan dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.<sup>26</sup> Akan tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri berjalan selaras dengan tata tertib masyarakat. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian diantaranya, pertama klausa yang halal berarti isi dari perjanjian tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Norma kesusilaan menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai tindakan

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, Jilid II, Kencana Press, Jakarta, 2011, hlm. 174

<sup>24</sup> Lihat Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]

<sup>25</sup> Ferri Adhi Purwantono dan Akhmad Khisni, *Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 103

<sup>26</sup> Subekti Hukum Perjanjian, Intermedia Press, Jakarta, 2003, hlm. 23

memenuhi kriteria kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, kedua sebab yang halal dapat dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya. Dalam hal ini dilarang adanya mengkaburkan maksud yang tersembunyi yang dapat merugikan pihak lainnya. yang terakhir suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya. Timbulnya perjanjian dilandasi tanpa adanya kesadaran para pihak. Sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana pendapat Ahmadi Miru, istilah “Halal” bukanlah lawan dari “Haram” dalam Hukum Islam. Akan tetapi yang dimaksud sebab yang halal merupakan isi kontrak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Pertentangan dengan Undang-Undang sering disamakan dengan perbuatan melawan hukum. Bertentangan dengan undang-undang tidak hanya yang tertulis. Perbuatan melawan hukum tidak hanya berbentuk pelanggaran terhadap undang-undang,<sup>28</sup> melainkan juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum

pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi causa halal apa bila, tidak tanpa causa, causanya tidak palsu, dan causa tidak terlarang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320-1337 *Burgerlijk Wetbook*. ketentuan mengenai tidak tanpa causa serta causa tidak palsu tidak diatur lebih lanjut dalam *Burgerlijk Wetbook*.<sup>29</sup> Sedangkan cusa terlarang apabila dilarang undang-undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan atau nilai yang berkembang dalam masyarakat. Larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak mudah untuk dibuktikan secara nyata. Hanya dapat diketahui apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan yang ingin dicapai dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta merta memberikan kedudukan seseorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintangai salah satu nilai kesusilaan yang ada didalam masyarakat.

<sup>27</sup> Ahmad Miru, *Perkembangan Ajaran Causa dalam Kontrak, Pembaharuan Hukum Kontrak Universal Dan Sistem Hukum Kontrak Di Indonesia*, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Malang 29-21oktober 2016, hlm. 12

<sup>28</sup> Ibid. Hlm 13

<sup>29</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 1979, hlm.25

<sup>30</sup> Ahmad Miru, Loc.cit. hlm. 15

Akan tetapi, apabila mengedepankan salah satu nilai kesusilaan tersebut akan berdampak menghapuskan hak untuk menerima harta waris berdasarkan Waris Islam, Waris Bw, Waris Adat.

Disisi lain nilai yang berkembang didalam masyarakat dengan seiring berjalannya waktu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sistem Hukum Waris Adat Bali diantaranya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Bali, yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), Karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan.

Selain itu, perpindahan penduduk atau orang-orang dari satu daerah (kampung halaman) kedaerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah

asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan. Sehingga dengan adanya faktor keadaan secara tidak langsung mempengaruhi keberlakuan sistem hukum adat Bali itu sendiri. Adapun lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel sbagai berikut:

Tabel Perbedaan Sistem Kewarisan di Indonesia

Waris Adat	Waris BW	Waris Islam
Sistem Keturunan Laki-laki/ Perempuan (Golongan Patrilineal, Matrilineal, dan Campuran)	Garis keturunan keluarga. derajat 1,2,3,dan4	Garis keturunan ayah (Ahli Waris Dzawil Arham, Dzawil Furud,Ashobah, dan Mawali)
Masyarakat Adat	Tunduk pada ketentuan Burgerlijk Wetbook	Golongan muslim
-	-	Adanya hak menolak warisan
Ditentukan secara seimbang	Ditentukan secara sistematis	Ditentukan sesuai dengan bagian masing-masing ahliwaris
Hak dan bagian sama	Hak dan bagian sama	Hak dan bagian antara laki-laki dengan perempuan tidak sama

Keberlakuan hukum menjadi titik penentu efektif tidaknya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen terdapat tiga struktur keberlakuan hukum yaitu,<sup>31</sup> pertama keberlakuan hukum utama diaplikasikan oleh organ tertentu, yang selanjutnya keberlakuan juga didapat dengan dipautuhi oleh subyeknya. Hal ini dimana hukum di terapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengaplikasikan sebuah sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum. Kedua subyek hukum bertindak sebagaimana seharusnya dalam bertindak, sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma. Ketiga hukum merupakan wilayah untuk mewujudkan kenyataan yang mengarah terhadap hukum sebagai kekuasaan.

Keberlakuan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Hans Kelsen sendiri apabila telah memenuhi ketiga unsur sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dimana hukum dapat berlaku apabila adanya tindakan subyek hukum yang sejalan dengan norma itu sendiri. Selain itu hukum dikatakan dapat berlaku apabila dapat mengaplikasikan sanksi dalam suatu aturan yang dijalankan serta pranata

penegak apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan. Hal ini juga berlaku bagi seluruh aspek hukum positif yang berkembang dalam masyarakat baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Semakin berkembangnya pola kehidupan masyarakat diantaranya terhadap perjanjian. Secara tidak langsung memberikan dampak terhadap keberlakuan sistem hukum waris adat Bali sendiri. Karena tidak adanya pranata penegakan dalam sistem kewarisan adat Bali. Selain itu, sistem kewarisan di Indonesia yang bersifat pluralistik menimbulkan perbedaan persepsi dalam pilihan hukum. Berdampak terhadap keberlakuan sistem hukum kewarisan adat Bali tidak menjadi efektif baik terhadap masyarakat baik didalam maupun diluar wilayah hukum. Sehingga perjanjian yang menyimpangi nilai kesusilaan dalam masyarakat adat Bali tetaplah berlaku sebagaimana mestinya.

Pada umumnya didalam perjanjian yang terdapat unsur "klausula eksonerasi" sebagai salah satu bentuk perjanjian yang tidak seimbang.<sup>32</sup> Hubungan antar para pihak yang tidak seimbang dalam suatu

<sup>31</sup> Jimly Ashidique dan Ali Syaaf, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 35-59

<sup>32</sup> Aryo Dwi Prasnowo, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Batu*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No. 1 Mei 2019, 61-75, Universitas Udayana, Bali, hlm. 74

perjanjian, berdampak terhadap tidak terpenuhinya rasa keadilan.<sup>33</sup> Ketidakadilan yang terjadi pada dalam suatu perjanjian disebut dengan “*undue influence*”. sedangkan ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan yang tidak seimbang disebut sebagai “*unconscionability*”. Ketidak seimbangan kedudukan para dalam pembagian harta waris memberikan peluang merugikan salah satu pihak untuk mendapatkan hak mewarisi. Walauapun dalam sistem kewarisan adat bali telah mengatur sedemikian rupa. Sehingga hakikat dari keadilan adalah terpenuhinya segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadilan menuntut adanya tindakan yang proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang.

Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan,<sup>34</sup> yaitu: pertama, perbuatan para pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian. Tidak dapat di pungkiri bahwa suatu perjanjian dapat terwujud manakala para pihak saling mengikatkan diri. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Selain dari pada itu, syarat keseimbangan sebagai tujuan dalam pencapaiannya juga melalui unsur kepatutan sosial, sebagai eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan.<sup>35</sup>

Kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum dan pada hakekatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan ini jelas bahwa kepatutan sosial tidak berwujud melalui perjanjian demikian.

#### D. Penutup

Adapun kesimpulan yang didapat dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan sebagaimana yang daitur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1335 *Burgerlijk Wetbook*. Pemberian hak waris merupakan bentuk

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 114

<sup>34</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 113

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 114

implementasi sebagaimana perjanjian pada umumnya. Kedudukan pemberian hak untuk waris sebagai bentuk obyek dalam pembuatan perjanjian. Pemberian hak untuk mewarisi merupakan bentuk prestasi dengan memberikan sebagian hak waris kepada para pihak yang tidak memiliki hak waris.

2. Adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta merta memberikan kedudukan seseorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintang nilai kesusilaan yang ada didalam masyarakat. Suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi causa halal apa bila, tidak tanpa causa, causanya tidak palsu, dan causa tidak terlarang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320-1337 *Burgerlijk Wetbook*. Larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak mudah untuk dibuktikan secara nyata. Hanya dapat diketahui apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga norma kesusilaan menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai ketentuan yang berkembang dalam masyarakat.

#### E. Daftar Pustaka

- Ahmad Miru. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. 2010. Rajawali Pers. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. 1970. Citra Aditya Bakti Bandung
- Amir Syarifudin. Ushul Fiqih, Jilid II. 2011. Kencana Press. Jakarta.
- Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. 2010. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia. 2007. Refika Aditama. Bandung.
- Effendi Perangin. Hukum Waris. 2008. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H.S, Salim. Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. 2008. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huala Adolf. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. 2007. Refika Aditama. Bandung.
- Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- H.S, Salim, Hukum Kontrak, *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. 2008. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Ashidiqie dan Ali Syfaat. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. 2006.

- Sekretariat Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta. Joni Bambang. Hukum Ketenagakerjaan. 2013. Pustaka Setia. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan Ke-12. 2016. Prenada Media. Jakarta.
- Subekti Hukum Perjanjian. 2003 Intermedia Press. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. Asas Hukum Perjanjian. 1979. Sumur Pustaka. Bandung.
- Aryo Dwi Prasnowo. Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 8 No. 1 Mei 2019, 61-75, Universitas Udayana. Bali.
- Ahmad Miru, Perkembangan Ajaran Causa dalam Kontrak, Pembaharuan Hukum Kontrak Universal Dan Sistem Hukum Kontrak Di Indonesia, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Malang 29-21oktober 2016.
- Ferri Adhi Purwantono dan Akhmad Khisni, Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Viktor Imanuel, Pembaruan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan, Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, hlm. 444.